



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK 6472044704750005, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 07 April 1975, umur 46, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Cleaning Service, tempat kediaman di J, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXX** 18 Agustus 1981, umur 40, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 12



register Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2007, di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Penghulu Bapak Al-Ustadz XXX, dengan wali bapak Ishak XXXkakang kandung, dikarenakan orangtua Penggugat telah meninggal dunia), dan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak XXX(alm), dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun, sedang Penggugat berstatus Perawan dalam usia 32 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXlahir di Samarinda, 03 Maret 2008, Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melakukan nikah sirih dikarenakan syarat administrasi Tergugat belum terpenuhi, diantaranya ktp dan KK Tergugat masih belum di perbarui disebabkan Tergugat sebelum menikah bersama Penggugat, Tergugat beragama non Muslim;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 12



6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua milik keluarga Penggugat di Jalan Ruhui Rahayu II, RT. 02 (Rumah a.n Pak H. Larata, rumah di belakang Masjid Miftahul Jannah), Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 bulan ;
7. Bahwa sekitar awal tahun 2009 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - a. Bahwa sebelum menikah bersama Penggugat, beragama non Muslim, dan ketika Tergugat ingin menikah dengan Penggugat, Tergugat akan masuk ke agama Islam, dan seiring berjalannya waktu Tergugat sering malas beribadah, seperti melaksanakan Sholat lima waktu, puasa di bulan ramadhan, Penggugat juga telah mencoba mencontohkan kepada Tergugat agar dapat menjalankan ajaran islam, namun Tergugat enggan untuk mengindahkan hal-hal tersebut sehingga dari kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga;
9. Bahwa sejak 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan, dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 12



11. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Tergugat ( ) dengan Penggugat (XXX), yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2007, di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 12



- Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Sepinggan Baru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. XXX, tempat tanggal lahir di Samarinda, 16 Februari 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ruhui Rahayu, Rt. 02, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 14 Februari 2007 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, karena sakit mewakilkan kepada kakak Penggugat, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp.80.000,00;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 12



2. XXX, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 11 Oktober 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, RT.67, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 14 Februari 2007 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, karena sakit mewakilkan kepada kakak Penggugat, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp.80.000,00;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahu Penggugat kemana tujuannya;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 12



Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 12



Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti telah tidak diketahuinya keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal 14 Februari 2007 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 12 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2007;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 12 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 12



telah berpisah tempat tinggal sekitar 12 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 12



sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan syah pekawinan antara Penggugat (**XXX**) dengan Tergugat (**XXX**), yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2007, di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Aisyah, M.H.I.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	275.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

**J u m l a h** : Rp **391.000,-**

*(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Balikpapan, 17 Mei 2022

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H.**

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)